

MODEL PENGELOLAAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR PADA USAHA AIR MINUM DALAM KEMASAN (AMDK) DI INDONESIA

THE MODEL OF UTILIZATION OF WATER RESOURCES IN BOTTLED WATER BUSINESS IN INDONESIA

Ajeng Famela, Achmad Jaka
Santos Adiwijaya, Agus
Surachman

Program Magister Hukum, Sekolah Pascasarjana
Universitas Djuanda Bogor.
Korespondensi: Ajeng Famela, Telp. -
e-mail: af.famela@gmail.com

Jurnal
Living Law,
Vol. 12, No.
2,
2020
hlm. 122-
130

Abstract: *Liquid water is a physiological physiologic where humans need air to retain their lives, the existence of article 33 Constitution 1945 as a corridor of air resource management, where the utilization of permissible is done constitutionally and aims to the maximum for prosperity of people. The method of approach used in this study is normative juridical, which is the law conceptualized as norm, rule, principle or dogma. Data collection techniques used through literature research methods and Interviews as well as using qualitative analysis. used on the research conducted by the authors that the management of water resources utilization pursuant to article 33 of the Constitution of 1945 is the existence of state rights over water that can be said to exist when the state, which by the constitution 1945 is mandated to create a policy (beleid), still in control in carrying out the management action (bestuurdaad), the action of the arrangement (regelendaad), management actions (beheersdaad) and supervision measures (toezichthoudensdaad) as the development of the model of water resource utilization management on the business of bottled drinking water Government can develop models from licensing, the addition of administrative sanki, expansion of bottled water production, and initiating private cooperation with the government through the form of BOT agreements*

Keywords : Bottled Water; Water Resources; Model Management.

Abstrak : Air merupakan kebutuhan fisiologis dimana secara mendasar manusia membutuhkan air untuk mempertahankan kehidupannya, adanya Pasal 33 UUD 1945 sebagai koridor pengelolaan sumber daya air, dimana pendayagunaannya harus dilakukan secara konstitusional dan bertujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Normatif, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui metode penelitian kepustakaan dan wawancara serta menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Penulis bahwa, Pengelolaan Pendayagunaan Sumber Daya Air berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan adanya Hak penguasaan negara atas air itu dapat dikatakan ada bilamana negara, yang oleh UUD 1945 diberi mandat untuk membuat kebijakan (*beleid*), masih memegang kendali dalam melaksanakan tindakan pengurusan (*bestuurdaad*), tindakan pengaturan (*regelendaad*), tindakan pengelolaan (*beheersdaad*) dan tindakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) adapun Pengembangan Model Pengelolaan Pendayagunaan Sumber Daya Air atas Usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) pemerintah dapat mengembangkan model dari mulai perizinan, penambahan sanki administratif, ekspansi produksi AMDK pada PDAM, dan menginisiasi kerjasama swasta dengan pemerintah melalui bentuk perjanjian BOT.

Kata Kunci : AMDK; Sumber Daya Air; Model Pengelolaan.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dikenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah. Bukan hanya kekayaan dalam bidang maritim maupun agrarisnya, Indonesia pun menduduki negara terkaya peringkat kelima di dunia dalam hal sumber daya air pada Tahun 2013. Selaras dengan data berdasarkan statistik lingkungan hidup Indonesia pada tahun 2017 bahwa Indonesia termasuk 10 negara kaya air dengan ketersediaan air mencapai 3,9 triliun m³/tahun.¹

Banyaknya jumlah sumber daya air di Indonesia memicu geliat usaha bisnis dibidang air yaitu penyediaan air minum (perpipaan) dan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Penting air sebagai sumber kehidupan makhluk sehingga pengaturan air telah dimasukkan dalam konstitusi negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan, "Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Pasal tersebut merupakan penegasan bahwa Indonesia mempunyai kedaulatan permanen dalam mengelola sumber daya alamnya termasuk air. Pasal 33 ini kemudian menjadi koridor perusahaan air di Indonesia.

Amanat konstitusi yang diejawantahkan melalui Pengaturan air di Indonesia yang mengalami beberapa generasi, Undang-Undang tentang sumber daya air ini hendak mengalami suatu tinjauan koherensi konstitusionalitas pasalnya UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pernah mengalami suatu pengujian pertama melalui putusan MK No.058-059-060-063/PUU-II/2004 dan No.008/PUU-III/2005 dengan pengujian kedua melalui No. 85/PUU-XI/2013 yang

mengakibatkan batalnya UU tersebut secara keseluruhan. Pada pertimbangannya, MK menyatakan air sebagai unsur yang menguasai hajat hidup orang banyak, air sesuai Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) haruslah dikuasai negara. Sehingga, dalam perusahaan air harus ada pembatasan ketat sebagai upaya menjaga kelestarian dan ketersediaan air bagi kehidupan.

Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Sumber Daya Air No. 7 Tahun 2004 yang menjadi dasar keterlibatan swasta. Peluang privatisasi yang besar merupakan implikasi yang bisa timbul. Nuansa liberalisme jelas ketika masyarakat dan dunia usaha dilibatkan seluas-luasnya dalam kepemilikan dan manajemen. Batas peran privat tidak jelas dan tidak tegas sehingga bisa untuk membangun kekuasaan, adanya pengelolaan air yang condong pada privatisasi maupun swastanisasi dimana orientasi pendayagunaan sumber daya air tersebut adalah terhadap keuntungan dan dapat menghalangi aksestabilitas publik atas air dan menciderai Hak masyarakat.

Pendayagunaan sumber daya air yang diuraikan secara komprehensif dalam beberapa Pasal yang memberikan landasan untuk mengatur pola pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan, Pendayagunaan SDA yang ditujukan untuk memanfaatkan SDA secara berkelanjutan dalam UU No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air telah berusaha mengakomodir permasalahan isu koherensi konstitusionalitas, hal ini diatur pada Pasal 28 bahwa terdapat hierarki prioritas².

Kajian global kondisi air di dunia yang disampaikan pada *World Water Forum II* di Den Haag tahun 2000, memproyeksikan

¹ Winda Sartika Purba, dkk, "STATISTIK LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA 2017," *Badan Pusat Statistik/BPS* (2017): 294. Hlm 3

² Pada pendayagunaan air yakni prioritas utama Pendayagunaan SDA yaitu: 1) pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat 2) pemenuhan Air bagi kebutuhan irigasi untuk pertanian rakyat 3) pemenuhan Air bagi kebutuhan kegiatan bukan usaha dan kegiatan usaha.

bahwa pada tahun 2025 akan terjadi krisis air di beberapa negara. Meskipun Indonesia termasuk 10 negara kaya air namun krisis air diperkirakan akan terjadi juga, sebagai akibat dari kesalahan pengelolaan air yang tercermin dari tingkat pencemaran air yang tinggi, pemakaian air yang tidak efisien, fluktuasi debit air sungai yang sangat besar, kelembagaan yang masih lemah dan peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya dijalankan.³ Sehingga dalam hal ini dalam mengatur kebijakan pengelolaan pendayagunaan sumber daya air di Indonesia diperlukan suatu keseriusan tidak hanya dalam materi kebijakannya namun juga dalam penegakan kebijakan tersebut sehingga permasalahannya ialah Pengembangan Model Pengelolaan Pendayagunaan Sumber Daya Air atas Usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis permasalahan menggunakan sumber hukum sekunder yaitu peraturan perundang-undangan atau sumber hukum lainnya yang berlaku disertai wawancara langsung untuk melengkapi data penelitian. Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan, yang kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif.⁴

PEMBAHASAN

Kekuasaan merupakan pusat dari penyelenggaraan Negara sehingga Negara

ada dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) yang dapat bekerja melayani rakyatnya. Banyaknya perusahaan AMDK yang di Indonesia meliputi Kabupaten Sukabumi yang mana terdapat 36 jumlah titik sumur khusus untuk perusahaan AMDK periode April 2020. Kebijakan pengelolaan pendayagunaan sumber daya air dalam pembahasan ini fokus kepada air tanah, pasal nya AMDK berbahan baku air tanah.

Pemanfaatan air tanah yang dijadikan bahan baku AMDK ini tentunya diperlukan suatu kebijakan sehingga ada nya perlindungan terhadap Sumber Daya Air, kebijakan pengelolaan air ini mengacu kepada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Perlu penulis tegaskan kembali bahwa pendayagunaan SDA merupakan suatu upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan dan pengembangan SDA secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.

Pemerintah dalam menjalankan fungsinya bergerak memenuhi kewajiban dari konstitusi sebagai yang mempunyai hak untuk menguasai SDA, dimana sekurang-kurangnya pemerintah harus membuat kebijakan (*beleid*), memegang kendali dalam melaksanakan tindakan pengurusan (*bestuurdaad*), tindakan pengaturan (*regelendaad*), tindakan pengelolaan (*beheersdaad*) dan tindakan pengawasan (*toezichthoudensdaad*).

Perizinan (*vergunning*) termasuk fungsi pengurusan (*besuursdaad*) pemerintah terhadap pendayagunaan SDA, perizinan Perusahaan air tanah sendiri dalam lingkup otonomi daerah merupakan sub sektor kewenangan dari pemerintah daerah. Penyediaan air minum untuk masyarakat yang merupakan tugas wajib/konkuren Pemerintah Pusat yang dibagi dengan Daerah Provinsi serta kabupaten/kota. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan berkaitan dengan perizinan dalam perusahaan SDA yaitu pemerintah dalam

³ Farida Farida, Dasrizal Dasrizal, and Trina Febriani, "REVIEW: PRODUKTIVITAS AIR DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PERTANIAN DI INDONESIA," *Jurnal Spasial* 5, no. 3 (April 2, 2019): 65-72. Hlm 67

⁴ Martin Roestamy, et all, Metode, Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, 2015.

bidang energi dan sumber daya mineral, Pemerintah Daerah Provinsi yang mempunyai urusan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi, penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam Daerah provinsi, dan Penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan yakni melakukan pencatatan/pendataan pengambilan Air Tanah dan perhitungan Nilai Perolehan Air, demikian terdapat pada Pasal 7 ayat (5) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, lebih lanjut hasil pencatatan/pendataan pengambilan Air Tanah dan perhitungan Nilai Perolehan Air disampaikan kepada Dinas untuk ditetapkan besaran Nilai Perolehan Air nya.

Di kabupaten sukabumi sendiri terdapat 36 titik sumur khusus AMDK yang berada pada Cekungan Air Tanah (CAT) yang ditandai dengan adanya IPAT. Pengusahaan air tersebut dimiliki oleh swasta, pasalnya di Sukabumi terdapat raja perusahaan AMDK di Indonesia, dimana jumlah debit air yang diizinkan m³/hari yakni mencapai 2.500 M³/Hari dengan jenis sumur bor. Jika dihitung secara kuantitas 2.500 M³/Hari artinya sama dengan 2.500.000 liter/hari jumlah debit pengambilan air tanah yang diizinkan yang secara legalitas terdapat pada Keputusan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pengusahaan Air Tanah (IPAT).

Jumlah volume air yang dizinkan oleh pemerintah dan tertera pada IPAT adalah merupakan hasil suatu pertimbangan pemberi izin dari berbagai persyaratan yang harus dilengkapi ketika mendaftar. Berlangsungnya pengusahaan air tanah sebagai bahan baku AMDK pada pelaksanaannya perusahaan wajib melakukan pelaporan tertulis atas jumlah debit air kepada Dinas ESDM kabupaten

Sukabumi dalam satuan m³ setiap bulannya dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 25, dimana hasil pendataannya disampaikan kepada Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat. Laporan volume pengambilan air tanah perusahaan AMDK ke Dinas ESDM kabupaten Sukabumi dilakukan dengan mengisi formulir yang secara format telah disediakan oleh Dinas. Laporan volume tersebut haruslah dilakukan secara jujur dan terawas, demikian karena laporan tersebut yang akan menjadi dasar penghitungan Nilai Perolehan Air yang kemudian akan dijadikan dasar Nilai Pajak Air oleh Bapenda. Formulir laporan tersebut disertai foto visual meter air (Gambar 10), dari keterangan Muhammad Irfan⁵ di lapangan dijelaskan bahwa meter air yang di lampirkan pada formulir tidak bisa di manipulasi karena meter air terdapat nomor seri dan terdapat dua segel yakni segel metrologi dan segel dinas, segel metrologi gunanya untuk menyegel meter air supaya tidak dibongkar yang kedua yaitu segel Dinas ESDM provinsi yang gunanya menyegel antara pipa dengan meteran sehingga angka volume pengambilan air sulit di manipulasi.

Ideal nya suatu perusahaan AMDK melaporkan jumlah volume pengambilan air sesuai dengan kuota air yang telah di izinkan, namun masih sangat dimungkinkan adanya kelebihan pengambilan volume air, demikian pengusahaan air tanah tersebut perlu membayar pajak air tanah dengan kelebihan debit dan denda kelebihan debit. Hal tersebut lebih lanjut di jelaskan pada Pasal Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah. Menurut pendapat penulis, jika terdapat kelebihan pengambilan air tanah dari kuota yang di izinkan tentu hal tersebut telah melanggar suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berakibat pada keberlanjutan SDA maupun secara jangka

⁵ Analisis Produksi Air Tanah dan Penghitung Nilai Perolehan Air Tanah (NPA), Dinas ESDM Kabupaten Sukabumi.

panjang bila terus menerus dapat mengancam daerah sekitar dimana titik pengambilan air tersebut mengalami krisis air hingga penurunan muka tanah. Karena demikian lah diperlukan suatu instrumen sanksi yang lebih dapat membuat jera para pengusaha air tanah agar tidak sampai mengambil air melebihi dari apa yang sudah diizinkan dalam arti tidak hanya sanksi denda yang berlipat misalnya dengan metode sanksi mulai dari sanksi pembayaran denda hingga sampai sanksi pencabutan IPAT.

Pengusahaan air tanah sebagai salah satu bentuk pendayagunaan Sumber Daya Air Tanah tidak terlepas dari Konversi air tanah, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Zona Konservasi Air tanah. Konservasi Air Tanah sebagai upaya pemeliharaan keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah yang senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik sekarang maupun yang akan datang. Setiap Perusahaan AMDK wajib memiliki sumur imbuhan, sumur imbuhan yang berada di daerah Imbuhan Air Tanah merupakan daerah resapan air yang mampu menambah Air Tanah secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.

Pada prinsip nya membangun sumur imbuhan adalah wajib bagi setiap perusahaan yang melakukan pengusahaan air tanah, hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 38 Peraturan Daerah Jawa Barat No.1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Tanah, yakni yang menjadi persyaratan teknis yaitu salah satunya adalah kesanggupan untuk membuat sumur resapan/sumur imbuhan, dalam penjelasannya di jelaskan bahwa yang dimaksud dengan sumur resapan/sumur imbuhan adalah sumur yang dibuat untuk menambah air tanah secara buatan pada akifer tertekan, secara sederhana sebagaimana dijelaskan oleh irfan, sumur imbuhan adalah untuk memasukan air ke

dalam tanah seperti ketika hujan air ditampung dan dimasukan kedalam tanah meskipun secara kualitas tidak sama hanya saja karena masuk ke dalam tanah sehingga akan steril sendiri.⁶ Karena sumur imbuhan merupakan suatu persyaratan teknis pengusahaan air tanah sebagaimana fungsinya yakni mengembalikan air kedalam tanah sehingga seharusnya hal ini menjadi perhatian serius pemerintah. Karena sebagaimana temuan di lapangan, ketika persyaratan teknis dalam hal ini sumur imbuhan tidak terpenuhi oleh perusahaan yang mengajukan, Dinas ESDM Provinsi masih tetap memberikan izin pengusahaan hanya saja dari kuota air yang di izinkan akan dipotong 10% (Tabel). Di kabupaten sukabumi sendiri terdapat beberapa titik sumur yang tidak terdapat sumur imbuhan sehingga dikurangi 10% dari kuota air yang diberikan. Pengurangan kuota air tersebut tentu harus dapat menyeimbangkan antara air yang akan tersedia bila mana terdapat sumur imbuhan dengan 10% air yang dipotong dari kuota debit. Lebih dari pada itu, sumur imbuhan masuk kedalam salah satu bentuk konservasi air, sehingga memang pemerintah perlu memperhatikan dengan tegas kepentingan konservasi air ini. Bahkan ketika 10% kuota air yang dipotong dari debit yang diizinkan seimbang dengan air yang akan tersedia bila terdapat sumur imbuhan, hal ini dimungkinkan belum bisa dinilai memenuhi konservasi arena hal ini berkaitan dengan kelonggaran sanksi pemerintah akan perusahaan yang mengambil air melebihi dari debit yang diizinkan, untuk itu seyogyanya sumur imbuhan menjadi syarat teknis yang wajib dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pengusahaan air tanah dimana berakibat hukum bilamana tidak terdapat sumur imbuhan maka IPAT tidak akan terbit.

⁶ Wawancara bersama Muhammad Irfan, Analisis Produksi Air Tanah dan Penghitung Nilai Perolehan Air Tanah (NPA), Dinas ESDM Kabupaten Sukabumi.

Selain dari pada itu, Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.121 Tahun 2015 mewajibkan perusahaan AMDK memberikan akses untuk penggunaan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat, yaitu memberikan 15% (lima belas persen) dari batasan debit pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat. Tentu hal yang harus diperhitungkan kembali karena setiap Hak penguasaan negara atas sumber daya air yang mutlak dijalankan, tindakan pengelolaan kualitas, kuantitas, serta kontinuitas yang menuju kemakmuran masyarakat. Selain dari pada yang telah penulis sampaikan diatas berkaitan dengan keikutsertaan pemerintah dalam pengelolaan air tanah atas AMDK tentu hal itu tidak bisa serta merta dipercayakan kepada yang berwenang, pasalnya pengusahaan air ini perizinan utama diberikan kepada BUMN, BUMD, dan BUMDES, swasta hanya akan menerima bila mana terdapat sisa ketersediaan, tentunya dalam hal ini kekuatan negara yang terletak pada badan hukum nya untuk menjalankan pengusahaan maupun bukan pengusahaan air sangatlah berperan dalam menekan jumlah perusahaan swasta.

Perlu ditegaskan bahwa AMDK termasuk produk manufaktur untuk segmen pasar demi tercapainya kepraktisan dan gaya hidup, sehingga secara mendasar AMDK tidak tergolong pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), SPAM dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan Air Minum kepada masyarakat sebagai bentuk pemenuhan hak rakyat atas air minum. Terdapat 2 jenis SPAM yaitu SPAM Jaringan perpipaan; dan SPAM bukan jaringan perpipaan, untuk SPAM yang bukan jaringan perpipaan ini menggunakan air tanah sebagai sumber air baku untuk minumannya, baik melalui sumur pompa maupun sumur dangkal. Secara eksplisit SPAM memenuhi kebutuhan dasar dan

AMDK memenuhi gaya hidup yang sifatnya opsi.

Suatu keadaan yang akan terjadi bilamana perusahaan AMDK melakukan eksploitasi air tanpa diimbangi dengan konservasi yang serius, adalah terjadinya kesulitan air di masyarakat akibat keringnya air tanah, meskipun adanya SPAM perpipaan namun tidak semua kalangan dapat mengakses karena kemampuan ekonomi yang berbeda.

Sebagaimana penulis sebutkan diatas bahwa AMDK bersifat pilihan guna memenuhi gaya hidup, namun pada perkembangannya karena pergeseran kebiasaan masyarakat dan kepraktisan dimungkinkan AMDK tidak lagi menjadi hanya memenuhi gaya hidup tetapi merupakan suatu kebutuhan, hal ini lah yang kemudian pemerintah harus serius dalam mengatur sumber air baku AMDK. Sekarang ini AMDK juga diproduksi oleh beberapa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai upaya dalam mengoptimalkan debit air lebih dari pada itu dapat menyokong deviden pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dalam rangka meningkatkan peran BUMD dalam memenuhi tanggung jawab menjamin pemenuhan hak rakyat atas air bersih untuk kebutuhan sehari-hari maupun air minum.

Belajar dari beberapa waktu lalu dimana Peraturan Undang-Undang tentang SDA yang di batalkan secara keseluruhan karena Privatisasi air yang menjadi kekhawatiran sekaligus fakta yang sudah terjadi di Indonesia dan menjadi alasan masyarakat melakukan permohonan peninjauan kembali atas peraturan sumber daya air serta kurangnya pengelolaan Negara terhadap pendayagunaan sumber daya air ini akibatnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Hukum tidak boleh dirumuskan secara samar, kepastian hukum yang hendak dicapai memerlukan beberapa unsur selain dari pada Undang-Undang nya itu sendiri yang harus tegas dan tidak boleh multitafsir yaitu

pemberlakuan hukumnya.⁷ Bilamana kedua unsur tersebut terpenuhi maka tercapailah kepastian hukum. Ketika jelas konsep Pasal 33 UUD 1945 terhadap pengelolaan air dikuasai oleh Negara dan tegas dalam UU SDA berkaitan dengan pendayagunaan air yang alokasi nya diutamakan adalah kebutuhan dasar masyarakat, irigasi pertanian, baru masuk pada kegiatan pengusahaan air dengan syarat kebutuhan dasar masyarakat dan irigasi pertanian telah secara merata teralokasi dan bilamana ada kelebihan debit ketersediaan kemudian barulah untuk pengusahaan air. Sehingga Batasan-batasan itu perlu secara tegas dijelaskan dalam peraturan Perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaannya, agar kepastian hukum sebagaimana seharusnya kemudian dapat diraih.

Berkenaan dengan banyaknya pihak swasta yang melakukan usaha atas air sebagaimana konsep dari privatisasi yang merupakan asset dari suatu lembaga atau perusahaan menjadi milik swasta dan Negara tidak lagi memiliki wewenang untuk mengelola dan memiliki karena tanggung jawab secara otomatis berpindah.⁸ Berkenaan dengan itu untuk sektor Pengusahaan Air Minum diperbolehkan Penanaman Modal Asing (PMA) dengan persyaratan PMA maksimal 95% dan lokal 5% hal ini berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 2016. Kegiatan penanaman modal asing pun tentu sangat dibutuhkan oleh Indonesia karena adanya investasi dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap negara. Positif nya yakni terhadap penyerapan tenaga kerja, meningkatnya pendapatan asli daerah bilamana terdapat kerjasama antara swasta dengan daerah bahkan hingga devisa negara, sebagaimana

disebutkan bahwa salah satu sumber daya ekonomi adalah Industri⁹ Bila berdasar pada Pasal 33 UUD 1945 dimana kekuasaan tertinggi atas air ada pada negara diperlukan peraturan yang menginisiasi suatu perjanjian antara pihak pemerintah dengan swasta yang dapat dilakukan dengan bentuk kerjasama Build Operate and Transfer (BOT), kendati kendali pemegang IPAT baiknya hanya terdapat pada BUMN maupun BUMD.

KESIMPULAN

Pengembangan Model Pengelolaan Pendayagunaan Sumber Daya Air atas Usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Indonesia bahwa suatu model atau pola pengelolaan tersebut sudah secara eksplisit dapat dilihat melalui pengaturan sumber daya air, dari mulai undang-undang hingga aturan pelaksanaannya per daerah. Pengembangan model pengelolaan dimulai dengan kebijakan yang tidak melarang perusahaan AMDK untuk mengambil air melebihi debit yang diizinkan kemudian sanksi harus mencapai jera misalnya dengan dicabutnya izin IPAT, kelonggaran perizinan Pengusahaan Air Tanah oleh lembaga yang berwenang berkaitan dengan tidak terpenuhinya persyaratan teknis dalam permohonan perizinan IPAT, AMDK tidak tergolong SPAM dan sifatnya hanya pilihan namun dapat mengancam kontinuitas ketersediaan air demikian ekspansi dapat dilakukan oleh PDAM sebagai bentuk optimalisasi, hierarki prioritas pendayagunaan hanya sampai pada izin pengusahaan oleh BUMN dan BUMD tidak meliputi swasta dimana sektor pengusahaan air minum melalui pendanaan modal asing dapat dilakukan kerjasama dengan pemerintah melalui opsi kerjasama dalam bentuk BOT.

⁷ E.Fernando M.Manalung, *LEGISME, LEGALITAS DAN KEPASTIAN HUKUM* (Jakarta: Kencana, 2016).

⁸ William Tanukusumah dalam Firdaus Faisal, *Bentuk Kerjasama Operasional (KSO) Dalam Pengelolaan Air Minum yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*, *Jurist-Diction: Vol.2 No.6, 2019. Hlm 2141*

⁹ Omon Remen, Endeh Suhartini, and Ani Yumarni, "DISPUTE SETTLEMENT OF INDUSTRIAL RELATION OF PT. HAENGNAM SEJAHTERA INDONESIA IN THE MEDIATION STEP OF DINAS TENAGA KERJA OF KABUPATEN BOGOR," *E 4, no. 1 (2018): 12.*

SARAN

1. Diperlukan suatu instrumen sanksi yang lebih dapat membuat jera para pengusaha air tanah agar tidak sampai mengambil air melebihi dari apa yang sudah diizinkan dalam arti tidak hanya sanksi denda yang berlipat misalnya dengan metode sanksi mulai dari sanksi pembayaran denda hingga sampai sanksi pencabutan IPAT.
2. Dalam pengembangan model pendayagunaan SDA perlukan peraturan yang menginisiasi suatu perjanjian antara pihak pemerintah dengan swasta melalui bentuk kerjasama BOT.
3. Untuk menyeimbangkan kepemilikan saham pada sektor perusahaan air diperlukan suatu peraturan yang mewajibkan perusahaan AMDK untuk membeli komponen barang modal secara lokal dalam arti tidak melakukan import jika memang barang tersebut memenuhi standart yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- E.Fernando M.Manalung, *LEGISME, LEGALITAS DAN KEPASTIAN HUKUM*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Farida Farida, Dasrizal Dasrizal, and Trina Febriani, "REVIEW: PRODUKTIVITAS AIR DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PERTANIAN DI INDONESIA," *Jurnal Spasial* 5, no. 3, April 2, 2019: 65–72.
- Roestamy, Martin, et al, *Metode, Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor*, 2015.
- Omon Remen, Endeh Suhartini, and Ani Yumarni, "DISPUTE SETTLEMENT OF INDUSTRIAL RELATION OF PT. HAENGNAM SEJAHTERA INDONESIA IN THE MEDIATION STEP OF DINAS TENAGA KERJA OF KABUPATEN BOGOR," *E* 4, no. 1, 2018: 12.
- Winda Sartika Purba, dkk, "STATISTIK LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA 2017," *Badan Pusat Statistik/BPS*, 2017: 294.
- William Tanukusumah dalam Firdaus Faisal, *Bentuk Kerjasama Operasional (KSO) Dalam Pengelolaan Air Minum yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*, *Jurist-Diction: Vol.2 No.6*, 2019.

Undang-Undang

- Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaporan, Perhitungan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah
- Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Zona Konservasi Air tanah. Konservasi Air Tanah
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Perusahaan Air Tanah

Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 2016

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Alam

Republik Indonesia. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1911.sr/43/BGL/2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizninan Penggunaan Air Tanah Sebelum ditetapkannya Peraturan Pelaksanaan DDari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air